



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa menjelang berakhirnya Tahun Pelajaran 2018/2019, akan segera dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1918);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7 );
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);
20. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Probolinggo ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat dengan PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
3. Sekolah adalah sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
4. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
5. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan Calon Peserta Didik adalah Calon Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Perbatasan adalah Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP yang selain melaksanakan PPDB menurut ketentuan Peraturan Walikota ini, oleh karena lokasinya diberikan wewenang untuk melaksanakan PPDB bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari kabupaten Probolinggo.
9. Sistem Zonasi adalah sistem PPDB yang berdasarkan pada radius zona terdekat dengan Satuan Pendidikan.
10. Jalur Zonasi adalah jalur PPDB yang diterapkan dengan memberikan 7 (tujuh) pilihan SD dan 3 (tiga) pilihan SMP dengan jarak terdekat dari domisili Calon Peserta Didik.
11. Jalur Prestasi adalah jalur PPDB berdasarkan prestasi yang dimiliki oleh Calon Peserta Didik.

12. Jalur Pemenuhan Pagu adalah jalur PPDB yang dilaksanakan setelah jalur prestasi dan jalur zonasi untuk satuan pendidikan yang belum memenuhi pagu.
13. Moda dalam jaringan (daring) adalah suatu sistem penggunaan teknologi komputer dan terhubung jaringan baik lokal maupun internet.
14. Moda luar jaringan (luring) adalah penggunaan sistem komputer yang tidak saling terhubung dengan jaringan atau hanya terhubung dalam jaringan di dalam satuan pendidikan.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat SKH-USBN adalah surat keterangan hasil ujian akhir SD/MI yang di dalamnya tercantum nilai tiga mata pelajaran hasil ujian akhir dimaksud yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
16. Regional adalah daerah yang meliputi beberapa kabupaten/kota.
17. Wilayah adalah daerah yang meliputi beberapa provinsi.

## BAB II

### TUJUAN, AZAS DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

#### Pasal 3

PPDB dilaksanakan berdasarkan atas azas :

- a. obyektivitas, artinya bahwa PPDB dilaksanakan secara obyektif tanpa mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabilitas, artinya pelaksanaan PPDB dapat dipertanggung-jawabkan secara moral dan hukum; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup PPDB dalam Peraturan Walikota ini adalah TK, SD dan SMP dengan status Negeri sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN

##### Pasal 5

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik pada TK adalah :
  - a. berumur sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
  - b. berumur lebih dari 5 (lima) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
  - c. memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Persyaratan Calon Peserta Didik pada SD adalah :
  - a. berumur 7 (tujuh) tahun wajib diterima;
  - b. apabila berumur kurang dari 7 (tujuh) tahun, sekurang-kurangnya telah berumur 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2019;
  - c. memiliki dan dapat menunjukkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Diperkecualikan dari ketentuan syarat usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2019 diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Psikolog.
- (4) Persyaratan Calon Peserta Didik pada SMP adalah sebagai berikut :
  - a. berumur paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada 1 Juli 2019;
  - b. memiliki dan dapat menunjukkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SHU-USBN) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - c. Calon Peserta Didik yang mengikuti jalur prestasi wajib memiliki sertifikat/piagam prestasi akademik atau non akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota, hafal Al-Quran minimal 3 (tiga) juz atau memiliki piala/trophy asli dari kejuaraan yang diikuti.
- (5) Persyaratan Calon Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sebagai berikut :
  - a. memiliki Surat Keterangan dari Psikolog atau Satuan Pendidikan sebelumnya yang menyatakan anak berkebutuhan khusus;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang menunjukkan jenis kebutuhan khusus pada Calon Peserta Didik;

- (6) Calon Peserta Didik yang orang tua/walinya berdomisili di Kota Probolinggo karena tugas, jabatan, atau pekerjaan namun tidak/belum memiliki kartu keluarga Kota Probolinggo dapat mengikuti PPDB untuk semua jalur dengan menunjukkan Surat Tugas/Surat Keputusan pangangkatan/pemindahan tugas, jabatan, atau pekerjaan atau surat pernyataan atasan (asli) dan menyerahkan fotocopy-nya sebagai pengganti kartu keluarga disertai surat keterangan domisili dari kelurahan;
- (7) Kepindahan domisili Calon Peserta Didik tanpa disertai anggota keluarga lainnya, tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### BAB IV

#### JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

##### Pasal 6

PPDB pada SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

- a. jalur reguler dengan sistem zonasi;
- b. jalur prestasi khusus untuk SMP;
- c. jalur anak berkebutuhan khusus; dan
- d. jalur pemenuhan pagu.

##### Pasal 7

Pelaksanaan PPDB pada TK, SD dan SMP dengan status swasta dapat dilakukan secara mandiri atau mempedomani Peraturan Walikota ini.

#### BAB V

#### PAGU ROMBONGAN BELAJAR

##### Pasal 8

- (1) Pagu Calon Peserta Didik pada setiap rombongan belajar di Satuan Pendidikan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. setiap rombongan belajar pada TK paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
  - b. setiap rombongan belajar pada SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang; dan
  - c. setiap rombongan belajar pada SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
- (2) Pagu rombongan belajar pada SD dan SMP ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II.

## Pasal 9

Prosentase Calon Peserta Didik yang diterima pada PPDB SD dan SMP ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk jalur zonasi paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) pada SD dan 90% (sembilan puluh persen) pada SMP;
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga diberlakukan pada satuan pendidikan perbatasan dengan ketentuan sudah termasuk 10% (sepuluh persen) Calon Peserta Didik yang berasal dari wilayah Kabupaten Probolinggo;
- c. jalur prestasi paling banyak 7% (tujuh persen) dari jumlah pagu pada SMP;
- d. jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah pagu pada SD dan paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah pagu pada SMP; dan
- e. jalur pemenuhan pagu dilaksanakan apabila jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) telah selesai diumumkan namun pagu belum terpenuhi.

## BAB VI

### MEKANISME PPDB

#### Pasal 10

- (1) PPDB pada TK dilaksanakan dengan menggunakan moda luar jaringan/luring (*offline*) tanpa menggunakan sistem zonasi bertempat pada masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Mekanisme pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia;
  - b. menyerahkan (1) satu lembar foto kopi Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir yang telah dilegalisasi dan menunjukkan aslinya; dan
  - c. menyerahkan (1) satu lembar foto kopi Kartu Keluarga kepada Panitia PPDB pada TK

#### Pasal 11

- (1) Mekanisme PPDB pada SD dilaksanakan dengan menggunakan jalur sebagai berikut :
  - e. jalur zonasi menggunakan moda dalam jaringan/daring (*online*);
  - f. jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menggunakan moda luar jaringan/luring (*offline*); dan
  - g. jalur pemenuhan pagu menggunakan moda luar jaringan/luring (*offline*).



(2) Mekanisme pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Jalur zonasi :

- 1) Calon Peserta Didik memilih sekolah yang terdekat dari domisilinya dalam aplikasi PPDB yang disediakan Panitia dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Induk Anak (KIA) atau Kartu Keluarga (KK) atau koordinat domisili bagi yang belum memiliki NIK;
- 2) Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran dengan mengisi data, mengisi urutan pilihan sekolah, dan menyerahkan formulir pendaftaran ke Panitia PPDB di sekolah yang menjadi pilihan utamanya;
- 3) Calon Peserta Didik menunjukkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga asli atau Surat Pindah Tugas/Jabatan/Pekerjaan orang tua/walinya bagi yang tidak memiliki kartu keluarga Kota Probolinggo serta menyerahkan fotocopi dokumen persyaratan dimaksud ke Panitia PPDB;
- 4) Panitia PPDB menginput NIK atau koordinat domisili calon peserta didik dan pilihan sekolahnya kemudian mengunggah ke aplikasi PPDB *online*; dan
- 5) Hasil pendaftaran dan pemeringkatan sementara, diumumkan secara *online* oleh Dinas di alamat website [dikpora.probolinggokota.go.id](http://dikpora.probolinggokota.go.id) setiap hari setelah jam pendaftaran selesai.

b. Jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) :

- 1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan jalur zonasi, dengan menggunakan moda luring.
- 2) Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran secara langsung dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan Panitia PPDB;
- 3) Calon peserta didik menunjukkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga asli serta menyerahkan fotocopi ke Panitia PPDB;
- 4) Calon Peserta Didik menunjukkan Surat Keterangan dari Psikolog atau Satuan Pendidikan sebelumnya dan menyerahkan fotocopi ke Panitia PPDB;

c. Jalur Pemenuhan Pagu :

- 1) dilaksanakan setelah pelaksanaan daftar ulang PPDB jalur zonasi,
- 2) dilaksanakan tanpa menggunakan sistem zonasi dan dilakukan sampai terpenuhinya pagu yang ditentukan;

- 3) Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran secara langsung dengan mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang disediakan Panitia PPDB;
- 4) Calon Peserta Didik menunjukkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga asli serta menyerahkan fotocopi ke Panitia PPDB; dan
- 5) Calon Peserta Didik yang sudah diterima pada Satuan Pendidikan tidak dapat pindah pada Satuan Pendidikan lainnya untuk mengikuti jalur pemenuhan pagu.

## Pasal 12

- (1) Mekanisme PPDB pada SMP dilaksanakan dengan menggunakan jalur sebagai berikut :
  - a. jalur zonasi menggunakan moda dalam jaringan/daring (*online*);
  - b. jalur prestasi menggunakan moda luar jaringan/luring (*offline*);
  - c. jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menggunakan moda luar jaringan/luring (*offline*); dan
  - d. jalur pemenuhan pagu menggunakan moda luar jaringan/luring (*offline*).
- (2) Mekanisme pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. jalur zonasi :
    - 1) Calon Peserta Didik memilih sekolah yang terdekat dari domisilinya dalam aplikasi PPDB yang disediakan Panitia dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Induk Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) atau koordinat domisili bagi yang belum memiliki NIK;
    - 2) Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran dengan mengisi data, mengisi urutan pilihan sekolah, dan menyerahkan formulir pendaftaran ke Panitia PPDB di sekolah yang menjadi pilihan utamanya;
    - 3) Calon Peserta Didik menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Surat Keterangan Lulus SD/MI/yang se derajat, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga asli atau Surat Pindah Tugas/Jabatan/Pekerjaan orang tua/walinya bagi yang tidak memiliki kartu keluarga Kota Probolinggo, serta menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SKHUSBN) asli dan fotocopi dokumen persyaratan lain ke Panitia PPDB;
    - 4) Panitia PPDB menginput NIK atau koordinat domisili, nomor peserta USBNBK/nilai USBNBK, dan pilihan sekolah kemudian mengunggah ke aplikasi PPDB *online*; dan

- 5) Hasil pendaftaran dan pemeringkatan sementara, diumumkan secara online oleh Dinas di alamat website [dikpora.probolinggokota.go.id](http://dikpora.probolinggokota.go.id) setiap hari setelah jam pendaftaran selesai.

b. Jalur Prestasi :

- 1) PPDB jalur prestasi dilaksanakan sebelum pelaksanaan jalur zonasi, dengan menggunakan moda luring;
- 2) Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran secara langsung dengan mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang telah disediakan Panitia PPDB;
- 3) Calon Peserta Didik menunjukkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga asli serta menyerahkan fotocopi ke Panitia PPDB;
- 4) Calon Peserta Didik menunjukkan sertifikat/piagam prestasi akademik atau non akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Organisasi Olahraga tingkat Nasional, Ketua Organisasi Kesenian, atau Ketua Cabang Olahraga yang diperoleh 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB;
- 5) Sertifikat/piagam prestasi akademik atau non akademik sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan prestasi tertinggi yang diperoleh Calon Peserta Didik dalam satu mata pelajaran/cabang/bidang;
- 6) Calon Peserta Didik dapat menunjukkan prestasi lebih dari 1 (satu) mata pelajaran/cabang/bidang;
- 7) Prestasi yang dimaksud pada angka 4 dan angka 5 sesuai dengan program keunggulan sekolah yang dituju sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini; dan
- 8) Apabila tidak memiliki sertifikat/piagam prestasi asli, Calon Peserta Didik dapat menunjukkan piala/medali asli disertai surat keterangan dari Dinas.

c. Jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) :

- 1) Jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dilaksanakan sebelum pelaksanaan jalur zonasi, dengan menggunakan moda luring;
- 2) Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran secara langsung dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan Panitia PPDB;
- 3) Calon Peserta Didik menunjukkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga asli serta menyerahkan fotocopi ke Panitia PPDB; dan

- 4) Calon Peserta Didik menunjukkan Surat Keterangan dari Psikolog atau Satuan Pendidikan sebelumnya dan menyerahkan fotocopi ke Panitia PPDB.

d. Jalur Pemenuhan Pagu :

- 1) dilaksanakan setelah pelaksanaan daftar ulang PPDB jalur zonasi, dengan menggunakan moda luring;
- 2) dilaksanakan tanpa menggunakan sistem zonasi dan dilakukan sampai terpenuhinya pagu yang ditentukan;
- 3) Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran secara langsung dengan mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang disediakan Panitia PPDB;
- 4) Calon Peserta Didik menunjukkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga asli serta menyerahkan fotocopy ke Panitia PPDB; dan
- 5) Calon Peserta Didik yang sudah diterima di satu satuan pendidikan tertentu tidak dapat pindah ke satuan pendidikan lain di Kota Probolinggo untuk mengikuti jalur pemenuhan pagu.

## BAB VII

### DATA CALON PESERTA DIDIK

#### Pasal 13

- (1) Data primer Calon Peserta Didik yang dijadikan acuan pada PPDB adalah data yang terdapat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan/atau Kartu Induk Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota kemudian data pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional satuan pendidikan sebelumnya.
- (2) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kartu Keluarga yang diterbitkan sekurang-kurangnya pada tanggal 1 Juli 2018.
- (3) Kartu Keluarga yang diterbitkan setelah tanggal 1 Juli 2018 dapat diterima sebagai pemenuhan persyaratan pendaftaran, apabila Kartu Keluarga tersebut diterbitkan karena perubahan data dengan ketentuan menunjukkan fotocopi Kartu Keluarga yang lama.
- (4) Dalam hal Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) belum memiliki Kartu Keluarga Kota Probolinggo, domisili Calon ditunjukkan dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan.

BAB VIII  
SELEKSI CALON PESERTA DIDIK

Pasal 14

- (1) Seleksi dilakukan dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a terdapat jumlah Calon Peserta Didik yang melebihi pagu yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan Seleksi adalah sebagai berikut :
  - a. Calon Peserta Didik pada TK dilaksanakan berdasarkan umur dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan jarak tempat tinggal dengan SD dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - b. Calon Peserta Didik pada SD dilaksanakan sebagai berikut :
    - 1) menerima Calon Peserta Didik yang telah berusia 7 (tujuh) tahun dengan urutan dari yang paling tinggi;
    - 2) melakukan seleksi Calon Peserta Didik lain berdasarkan umur dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
    - 3) berdasarkan jarak tempat tinggal ke Sekolah dengan bobot 40% (empat puluh persen).
  - c. Calon Peserta Didik pada SMP jalur zonasi dilaksanakan apabila jumlah pendaftar melebihi pagu yang ditentukan dengan komposisi skor :
    - 1) 60% (enam puluh persen) untuk jarak tempat tinggal ke sekolah;
    - 2) 40% (empat puluh persen) untuk jumlah nilai SKH-USBN SD/MI atau bentuk lain yang sederajat;
    - 3) nilai SKH-USBN berbasis komputer diberi koefisien 100% (seratus persen) sedangkan nilai SKH-USBN kertas-pensil diberi koefisien 75% (tujuh puluh lima persen);
    - 4) jika terdapat jumlah nilai yang sama pada SKH-USBN SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik dengan nilai yang lebih tinggi pada mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa Indonesia; dan
    - 5) jika terdapat terdapat peringkat yang sama setelah penggabungan skor jarak dengan skor nilai SKH-USBN, prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik yang usianya yang lebih tinggi.
- (3) Seleksi Calon Peserta Didik jalur prestasi dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. dilakukan apabila jumlah Calon Peserta Didik pada jalur prestasi melebihi 7% (tujuh persen) dari jumlah pagu yang ditentukan;
  - b. Calon Peserta Didik yang hafal Al-Quran minimal 3 (tiga) juz diterima tanpa seleksi pada sekolah yang menempatkan tahfidz Qur'an sebagai program unggulannya.

- c. Satuan pendidikan dapat menerima tanpa seleksi paling banyak 3 (tiga) anak calon peserta didik pemenang lomba keunggulan sekolah yang dilaksanakan sekolah tersebut dengan syarat sertifikat kejuaraannya ditanda tangani oleh Kepala Dinas;
- d. pemeringkatan Calon Peserta Didik dilakukan berdasarkan pada akumulasi daftar skor prestasi sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV;
- e. koefisien skor prestasi sebagaimana tersebut pada huruf d diatur lebih lanjut sebagai berikut :
  - 1) 100% (seratus persen) jika digunakan untuk mendaftar pada sekolah yang menempatkan program unggulan sejenis pada urutan ke-1;
  - 2) 90% (sembilan puluh persen) jika digunakan untuk mendaftar pada sekolah yang menempatkan program unggulan sejenis pada urutan ke-2;
  - 3) 80% (delapan puluh persen) jika digunakan untuk mendaftar pada sekolah yang menempatkan program unggulan sejenis pada urutan ke-3;
  - 4) 70% (tujuh puluh persen) jika digunakan untuk mendaftar pada sekolah yang menempatkan program unggulan sejenis pada urutan ke-4;
  - 5) 60% (enam puluh persen) jika digunakan untuk mendaftar pada sekolah yang menempatkan program unggulan sejenis pada urutan ke-5;
  - 6) 50% (lima puluh persen) jika digunakan untuk mendaftar pada sekolah yang menempatkan program unggulan sejenis lebih dari urutan ke-5; dan
  - 7) 20% (dua puluh persen) jika digunakan untuk mendaftar pada sekolah yang tidak memilih program unggulan sejenis.

## BAB IX

### PENGUMUMAN, DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

#### Pasal 15

- (1) Pengumuman Calon Peserta Didik pada TK dilaksanakan pada setiap TK yang bersangkutan.
- (2) Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada TK yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

#### Pasal 16

- (1) Pengumuman Calon Peserta Didik baru pada SD dilaksanakan pada setiap SD dan dapat pula diakses pada website [dikpora.probolinggokota.go.id](http://dikpora.probolinggokota.go.id).
- (2) Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada SD yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

#### Pasal 17

- (1) Pengumuman Calon Peserta Didik pada SMP dilaksanakan pada setiap SMP dan dapat diakses pada website [dikpora.probolinggokota.go.id](http://dikpora.probolinggokota.go.id).
- (2) Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada SMP yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

### BAB X

#### SANKSI

#### Pasal 18

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini ditemukan adanya keterangan atau dokumen yang tidak benar mengenai diri Calon Peserta Didik yang disebabkan karena perbuatan atau praktik kecurangan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

### BAB XI

#### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan perbatasan yang dapat menerima Calon Peserta Didik dari Kabupaten Probolinggo ditetapkan pada Lampiran V.
- (2) Pendaftaran dan daftar ulang Calon Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan tidak dipungut biaya/gratis.
- (3) Calon Peserta Didik yang berasal dari luar Kota Probolinggo wajib menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dinas.
- (4) Jadwal kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik dituangkan pada Lampiran VI.
- (5) Calon Peserta Didik yang dinyatakan telah diterima pada setiap Satuan Pendidikan, namun tidak melaksanakan daftar ulang sesuai dengan jadwal dinyatakan gugur.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Maret 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014



SALINAN LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 59 TAHUN 2019  
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN  
 PELAJARAN 2019/2020

**PAGU LEMBAGA SD**

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PAGU</b>
1	SDN KADEMANGAN 1	Jl Brantas No. 495 Kel. Kademangan	KADEMANGAN	28
2	SDN KADEMANGAN 2	Jl. Tambora No. 2 Kel. Kademangan	KADEMANGAN	28
3	SDN KADEMANGAN 4	JL. Brantas No. 50 Kel. Kademangan	KADEMANGAN	28
4	SDN KETAPANG 1	Jl. Soekarno Hatta No. 83 Kel. Ketapang	KADEMANGAN	28
5	SDN KETAPANG 2	Jl. Krakatau No. 3 Kel. Ketapang	KADEMANGAN	28
6	SDN KETAPANG 3	Jl. Raya Bromo No. 4 Kel. Ketapang	KADEMANGAN	28
7	SDN PILANG 1	Jl. Soekarno Hatta No. 56 Kel. Pilang	KADEMANGAN	28
8	SDN PILANG 2	Jl. Soekarno Hatta No. 91 Kel. Pilang	KADEMANGAN	28
9	SDN PILANG 3	Jl. Flamboyan No. 31c Kel. Pilang	KADEMANGAN	28
10	SDN POHSANGIT KIDUL 1	Jl. Prof. Dr.Hamka No. 317 Kel.Pohsangit Kidul	KADEMANGAN	28
11	SDN POHSANGIT KIDUL 2	Jl. Nangka Kel.Pohsangit Kidul	KADEMANGAN	28
12	SDN TRIWUNG KIDUL 1	Jl. Rinjani No. 1 Kel. Triwung Kidul	KADEMANGAN	28
13	SDN TRIWUNG KIDUL 2	Jl. Profesor Dr. Hamka No. 17 Kel.Triwung Kidul	KADEMANGAN	28
14	SDN TRIWUNG KIDUL 3	Jl. Krakatau Kel.Triwung Kidul	KADEMANGAN	28
15	SDN TRIWUNG LOR 1	Jl. Semeru No, 1 Kel. Triwung Lor	KADEMANGAN	28
16	SDN TRIWUNG LOR 2	Jl. Merbabu No. 3 Kel. Triwung Lor	KADEMANGAN	28
17	SDN TRIWUNG LOR 3	Jl. Raya Bromo No. 86 Kel. Triwung Lor	KADEMANGAN	28
18	SDN CURAHGRINTING 1	Jl. KH. Hasyim Mas No 15 Kel. Curahgrinting	KANIGARAN	28
19	SDN CURAHGRINTING 3	Jl. Kapuas No. 01 Kel. Curahgrinting	KANIGARAN	28
20	SDN KANIGARAN 1	Jl. Cokroaminoto No. 49 Kel. Kanigaran	KANIGARAN	84
21	SDN KANIGARAN 3	Jl. Sultan Agung No. 1 Kel. Kanigaran	KANIGARAN	84
22	SDN KANIGARAN 6	Jl. Slamet Riyadi No. 141 A Kel. Kanigaran	KANIGARAN	56
23	SDN KEBONSARI KULON 1	Jl. Cokroaminoto No. 09 Kel. Kebonsari Kulon	KANIGARAN	56
24	SDN KEBONSARI KULON 3	Jl. KH. Ahmad Dahlan 110 Kel. Kebonsari Kulon	KANIGARAN	56
25	SDN KEBONSARI KULON 6	Jl. KH. Ahmad Dahlan 127 Kel. Kebonsari Kulon	KANIGARAN	56
26	SDN KEBONSARI WETAN 1	Jl. Sunan Muria No. 324 Kel. Kebonsari Wetan	KANIGARAN	28

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PAGU</b>
27	SDN KEBONSARI WETAN 3	Jl. Sunan Muria No. 75 Kel. Kebonsari Wetan	KANIGARAN	28
28	SDN SUKOHARJO 1	Jl. KH. Hasan Genggong No. 117 Kel. Sukoharjo	KANIGARAN	56
29	SDN SUKOHARJO 3	Jl. KH. Hasan Genggong No. 173 Kel. Sukoharjo	KANIGARAN	56
30	SDN SUKOHARJO 4	Jl. KH. Hasan Genggong No. 71 Kel. Sukoharjo	KANIGARAN	28
31	SDN TISNONEGARAN 1	Jl. Suroyo No. 2 Kel. Tisnonegaran	KANIGARAN	56
32	SDN TISNONEGARAN 3	Jl Letjend Sutoyo No. 3 Kel. Tisnonegaran	KANIGARAN	56
33	SDN JREBENG KULON 1	Jl. Serayu No. 67 Kel. Jrebeng Kulon	KEDOPOK	28
34	SDN JREBENG KULON 2	Jl. Serayu No. 3 Kel. Jrebeng Kulon	KEDOPOK	28
35	SDN JREBENG LOR 1	Jl. Sunan Ampel No. 200 Kel. Jrebeng Lor	KEDOPOK	56
36	SDN JREBENG LOR 3	Jl. Sunan Ampel No. 16 Kel. Jrebeng Lor	KEDOPOK	56
37	SDN JREBENG LOR 7	Jl. Ir. Sutami 105 Kel. Jrebeng Lor	KEDOPOK	28
38	SDN JREBENG WETAN	Jl. Sunan Bonang No. 333 Kel. Jrebeng Wetan	KEDOPOK	28
39	SDN KARENG LOR 1	Jl. Profesor Dr. Hamka No. 100 Kel. Kareng Lor	KEDOPOK	28
40	SDN KARENG LOR 2	Jl. Kedondong No. 43 Kel. Kareng Lor	KEDOPOK	28
41	SDN KEDOPOK 1	Jl. Mastrip No. 10 Kel. Kedopok	KEDOPOK	28
42	SDN KEDOPOK 2	Jl. Sunan Bonang No. 19 Kel. Kedopok	KEDOPOK	28
43	SDN SUMBERWETAN 1	Jl. Mangga 45 Kel. Sumber Wetan	KEDOPOK	56
44	SDN SUMBERWETAN 2	Jl. Mangga 12c Kel. Sumber Wetan	KEDOPOK	28
45	SDN JATI 1	Jl. Hayam Wuruk No. 63 Kel. Jati	MAYANGAN	84
46	SDN JATI 4	Jl. S. Parman No 48A Kel. Jati	MAYANGAN	28
47	SDN MANGUNHARJO 1	Jl. Basuki Rahmad No. 2 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
48	SDN MANGUNHARJO 10	Jl. Basuki Rahmad Gg.Kahar No.112	MAYANGAN	28
49	SDN MANGUNHARJO 12	Jl. Basuki Rahmad No. 27 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
50	SDN MANGUNHARJO 2	Jl. Brigjend Katamso No. 71 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	56
51	SDN MANGUNHARJO 4	Jl. Brigjend Kantamso NO. 71 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
52	SDN MANGUNHARJO 5	Jl. Basuki Rahmad No. 184 A Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
53	SDN MANGUNHARJO 6	Jl. Basuki Rahmad No. 22 A Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
54	SDN MANGUNHARJO 7	Jl. Kapten Pattimuraa No. 92 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	56
55	SDN MAYANGAN 1	Jl. Ikan Tengiri No.01 Kel. Mayangan	MAYANGAN	28
56	SDN MAYANGAN 2	Jl. Ikan Paus No. 03 Kel. Mayangan	MAYANGAN	84
57	SDN MAYANGAN 4	Jl. Ikan Belanak No. 60 Kel. Mayangan	MAYANGAN	28
58	SDN SUKABUMI 1	Jl Dr. Moch. Saleh No. 36 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	56
59	SDN SUKABUMI 10	Jl. Dahlia No. 17 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	28

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PAGU</b>
60	SDN SUKABUMI 2	Jl.Dr. Moch. Saleh No. 28 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	112
61	SDN SUKABUMI 4	Jl. Soekarno Hatta No. 27 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	56
62	SDN SUKABUMI 6	Jl. Panjaitan No.11 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	28
63	SDN SUKABUMI 7	Jl. Wijaya Kesuma No. 12 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	28
64	SDN WIROBORANG 1	Jl. Panglima Sudirman No. 508 Kel. Wiroborang	MAYANGAN	28
65	SDN WIROBORANG 4	Jl. Serma Abd. Rahman No. 37 Kel. Wiroborang	MAYANGAN	28
66	SDN JREBENG KIDUL	Jl. Ir. Sutami No. 112 Kel.Jrebeng Kidul	WONOASIH	28
67	SDN KEDUNGASEM 1	Jl. Lumajang Km 06 Kel. Kedungasem	WONOASIH	56
68	SDN KEDUNGASEM 4	Jl. Lumajang Km 06 Kel. Kedungasem	WONOASIH	28
69	SDN KEDUNGGALENG	Jl. SemangkaNo.02 Kel.Kedunggaleng	WONOASIH	28
70	SDN PAKISTAJI 1	Jl. Kenari 01 Kel. Pakistaji	WONOASIH	28
71	SDN PAKISTAJI 2	Jl. Kyai Abu No 01 Kel. Pakistaji	WONOASIH	28
72	SDN SUMBERTAMAN 1	Jl. Sunan Giri No.04 Kel. Sumbertaman	WONOASIH	28
73	SDN SUMBERTAMAN 2	Jl. Sunan Giri No.02 Kel. Sumbertaman	WONOASIH	56
74	SDN WONOASIH 1	Jl. Anggur No.11 Kel.Wonoasih	WONOASIH	28
75	SDN WONOASIH 2	Jl. Mastrip 142 Kel.Wonoasih	WONOASIH	28

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 59 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN  
PELAJARAN 2019/2020

**PAGU LEMBAGA SMP**

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PAGU</b>
1	SMP NEGERI 1	Jl. Imam Bonjol No. 49	KADEMANGAN	224
2	SMP NEGERI 2	Jl. Dr. Moch Saleh 7	KADEMANGAN	192
3	SMP NEGERI 3	Jl. Hayam Wuruk 155	KADEMANGAN	224
4	SMP NEGERI 4	Jl. Sunan Ampel 253	KADEMANGAN	224
5	SMP NEGERI 5	Jl. Cokroaminoto 26	KADEMANGAN	224
6	SMP NEGERI 6	Jl. Kedondong 4 Kademangan	KADEMANGAN	224
7	SMP NEGERI 7	Jl. Walikota Gatot No. 181	KADEMANGAN	224
8	SMP NEGERI 8	Jl. Salak 137 Wonoasih	KADEMANGAN	224
9	SMP NEGERI 9	Jl. Cokroaminoto 11	KADEMANGAN	224
10	SMP NEGERI 10	Jl. Soekarno Hatta	KADEMANGAN	224

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 59 TAHUN 2019  
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN  
 PELAJARAN 2019/2020

NO	LEMBAGA	BENTUK KEGIATAN	
1	SMP NEGERI 1	1	OSN Matematika
		2	OSN IPA
		3	OSN IPS
		4	English Day
		5	Hafalan Al Qur'an
		6	Jurnalistik
		7	Karya Ilmiah Remaja (KIR)
		8	Karate
		9	Renang
		10	Pencak Silat
		11	Sepak Bola/Futsal
		12	Bola Basket
		13	Bola Voly
		14	Tata Boga
2	SMP NEGERI 2	1	Robotika
		2	Panjat Tebing
		3	OSN IPA
		4	Lukis/Poster
		5	Bola Basket
		6	Pramuka
		7	Sepak Bola/Futsal
		8	Seni Suara
		9	Literasi
		10	Musik
		11	Matematika
		12	Keterampilan Membatik
3	SMP NEGERI 3	1	Teater
		2	Musik Tradisi
		3	OSN IPA
		4	Bola Basket
		5	Bola Voly
		6	Sepak Bola
		7	Karya Ilmiah Remaja (KIR)
4	SMP NEGERI 4	1	OSN IPA
		2	OSN IPS
		3	OSN Matematika
		4	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
		5	Bola Basket

<b>NO</b>	<b>LEMBAGA</b>	<b>BENTUK KEGIATAN</b>	
		6	Pencak Silat
		7	Hadrah
		8	Atletik
		9	Tahfidz
		10	Seni Tari
5	SMP NEGERI 5	1	Kelas Olimpiade (Matematika, IPA, dan IPS)
		2	Bahasa Inggris
		3	KIR
		4	Jurnalistik
		5	Pencak Silat
		6	Bulutangkis
6	SMP NEGERI 6	1	Bola Basket
		2	Bola Voly
		3	OSN IPS
		4	Karate
		5	Tari Tradisional
		6	Musik Tradisi
7	SMP NEGERI 7	1	Olimpiade 11 Mapel
		2	Beladiri
		3	OSN Matematika
		4	Sepak Takraw
		5	Atletik
		6	Bola Voly
		7	Futsal
		8	Sepak Bola
8	SMP NEGERI 8	1	Sinematografi
		2	Bola Voly
		3	OSN IPA
9	SMP NEGERI 9	1	Musik Tradisi
		2	Bola Voly
		3	OSN IPS
		4	Atletik
10	SMP NEGERI 10	1	OSN Matematika
		2	OSN IPA
		3	Karate
		4	Atletik
		5	Seni Patung
		6	Seni Tari
		7	Kerohanian Islami

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 59 TAHUN 2019  
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN  
 PELAJARAN 2019/2020

**DAFTAR SKOR PRESTASI CALON PESERTA DIDIK BARU  
LEGALITAS DOKUMEN PRESTASI**

(a) Bobot Prestasi Akademik dan Non Akademik Kejuaraan Tunggal :

NO	JENJANG	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Kota/Kabupaten	7,50	5,00	2,50
2.	Provinsi	12,50	10,00	7,50
3.	Nasional	17,50	15,00	12,50
4.	Internasional	22,50	20,00	17,50

(b) Legalitas Sertifikat / Piagam

NO	JENJANG	YANG MENANDATANGANI
1.	Kota/Kabupaten/Regional	a. Bupati/Walikota b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) c. Kepala Kemenag Kota/Kabupaten d. Ketua KONI tingkat Kota/Kabupaten e. Ketua Cabang Olahraga f. Ketua Dewan Kesenian Kota/Kabupaten.
2.	Provinsi/Wilayah	a. Gubernur b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) c. Kepala Kemenag Provinsi d. Rektor/Dekan PTN/PTS e. Ketua KONI tingkat Provinsi f. Ketua Cabang Olahraga Provinsi g. Ketua Dewan Kesenian Provinsi
3.	Nasional	a. Presiden b. Menteri c. Direktur pada Kementerian d. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) e. Rektor/Dekan PTN/PTS f. Ketua KONI Pusat g. Ketua Pengurus Besar Cabang Olahraga h. Ketua Dewan Kesenian Nasional
4.	Internasional	Lembaga resmi yang berbadan hukum

(c) Nilai Prestasi Kejuaraan Beregu :

<b>NO</b>	<b>JENJANG</b>	<b>JUARA I</b>	<b>JUARA II</b>	<b>JUARA III</b>
1.	Kota/Kabupaten	3,00	2,00	1,00
2.	Provinsi	5,00	4,00	3,00
3.	Nasional	7,00	6,00	5,00
4.	Internasional	9,00	8,00	7,00

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN



SALINAN LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 59 TAHUN 2019  
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN  
 PELAJARAN 2019/2020

**DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PERBATASAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	SDN WONOASIH 1	WONOASIH
2	SDN KEDUNGGALENG	WONOASIH
3	SDN PAKISTAJI 1	WONOASIH
4	SDN SUMBERTAMAN 1	WONOASIH
5	SDN SUMBERTAMAN 2	WONOASIH
6	SDN SUMBERTAMAN 3	WONOASIH
7	SDN SUMBERWETAN 1	KEDOPOK
8	SDN KARENG LOR 2	KEDOPOK
9	SDN KETAPANG 2	KADEMANGAN
10	SDN KETAPANG 3	KADEMANGAN
11	SDN TRIWUNG LOR 1	KADEMANGAN
12	SDN TRIWUNG LOR 2	KADEMANGAN
13	SDN TRIWUNG LOR 3	KADEMANGAN
14	SDN TRIWUNG KIDUL 1	KADEMANGAN
15	SDN TRIWUNG KIDUL 2	KADEMANGAN
16	SDN TRIWUNG KIDUL 3	KADEMANGAN
17	SDN WIROBORANG 1	MAYANGAN
18	SDN WIROBORANG 2	MAYANGAN
19	SDN WIROBORANG 3	MAYANGAN
20	SDN WIROBORANG 4	MAYANGAN
22	SDN MANGUNHARJO 5	MAYANGAN
22	SDN KEDUNGASEM 4	KEDOPOK
23	SMPN 3	MAYANGAN
24	SMPN 4	WONOASIH
25	SMPN 6	WONOASIH
26	SMPN 8	WONOASIH
27	SMPN 10	WONOASIH

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
 Ttd,  
 HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 59 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN  
PELAJARAN 2019/2020

**JADWAL PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>TK, SD</b>	<b>SMP</b>
1	Pendaftaran PPDB Jalur Anak Berkebutuhan Khusus	8 s.d. 10 Mei 2019	-
2	Pendaftaran PPDB Jalur Anak Berkebutuhan Khusus dan Jalur Prestasi	-	8 s.d. 10 Mei 2019
3	Pendaftaran PPDB Jalur Reguler	4 s.d. 6 Juli 2019	1 s.d. 3 Juli 2019
4	Pengumuman	8 Juli 2019	8 Juli 2019
5	Daftar Ulang	10 s.d. 12 Juli 2019	10 s.d. 12 Juli 2019
6	Awal Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2019	15 Juli 2019
7	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	15 s.d. 17 Juli 2019	15 s.d. 17 Juli 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN